



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN FASILITAS WARUNG
DI MINATIRTA

Antara

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

Dengan

PENGELOLA FASILITAS WARUNG DI MINATIRTA

Nomor : 556/18 - PK/DISPAR/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Nip : 19640214 198703 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Permai

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fathurrahman
Nik : 637104280280003
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jl. Purnawirawan NO. 61 RT. 012 RW. 01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Fasilitas Warung di Minatirta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susun organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

Pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta

Pasal 3
Tujuan Perjanjian Kerjasama

1. Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
2. *Peningkatan pendapatan daerah*, dengan prinsip saling menguntungkan, transparan dan akuntabel.
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta.
3. **PIHAK PERTAMA** berwenang mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berwenang memberikan teguran/peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mencabut perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola Fasilitas Warung di Minatirta.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara Fasilitas Warung di Minatirta, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan objek wisata.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya operasional atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta seperti : air, listrik dan kebersihan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara semua aset milik Pemerintah Daerah yang ada di dalamnya.
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan memfungsikan Fasilitas Warung di Minatirta untuk kegiatan lain.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memindah tangankan/mengalihkan pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta kepada pihak lainnya, apabila terjadi pemindahtanganan/pengalihan pengelolaan Fasilitas Warung tersebut maka perjanjian pengelolaan restoran ini akan gugur dan batal demi hukum.
7. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meninggal dunia sedangkan masih ada sisa penyeteran yang belum lunas, maka dengan sendirinya hak pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta diambil alih oleh pihak pertama. Dan perhitungan jumlah uang yang belum dibayar dihitung sebagai hutang yang ditanggung oleh ahli warisnya.

Pasal 6
Penerimaan dan Penyeteran Hasil Pengelolaan Fasilitas Restoran

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kontribusi atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta sebesar Rp. 100.000,-/bulan (Seratus Ribu Rupiah/bulan) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Penyeteran kontribusi langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
3. Kontribusi atas pengelolaan Fasilitas Warung di Minatirta disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 7
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini telah dipahami bersama, dibuat di Pelaihari dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian kerjasama ini terdapat hal yang mengakibatkan terjadinya akan perubahan atas pengelolaan fasilitas warung di minatirta maka perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
3. Terhitung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini, maka secara bersama-sama akan dilakukan evaluasi atas kerjasama ini untuk diambil langkah-langkah kesepakatan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian ini ada terjadi perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan menyesuaikan dengan peraturan yang baru.
5. Penyelesaian masalah mengutamakan atas musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Arsip Dinas (**PIHAK PERTAMA**)
 - Pihak Pengelola (**PIHAK KEDUA**)
6. Surat perjanjian ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan menjadi suatu jaminan untuk suatu ikatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau muncul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua pihak, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Pelaihari
Pada tanggal 30 Desember 2021

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
NIP. 19640214 198703 1 012

PIHAK KEDUA,

Fathurrahman